



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky als Ebol Bin Iban Alm
2. Tempat lahir : Sungai Lumbah
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat Desa Sungai Lumbah Rt. 01 Kec. Alalak Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (pekerja salon)

Terdakwa Rizky als Ebol Bin Iban Alm ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2020/Reskrim sejak 27 Januari 2020 sampai 30 Januari 2020;

Terdakwa Rizky als Ebol Bin Iban Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1/2 butir pil diduga xtc warna abu abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram.
  - 1 ( satu ) unit HP oppo F11 warna unguDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Salon di Kel. Berangas Barat Rt. 16 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm), saksi AHMAD ZULKIFLI Bin ABDUL MANAP sedang mengkonsumsi minuman keras (gaduk) sambil mendengarkan music menggunakan headset melalui handphone, kemudian datang saksi FARID KASUMA JAYA, S.Sos Bin FARIDUDDIN (Alm), saksi SURIYADI Bin MUNAWAR serta anggota Kepolisian Polsek Berangas lainnya masuk dan memeriksa setiap sudut salon tersebut. Kemudian petugas kepolisian menemukan 1/2 (setengah) Butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda di dalam lemari di dalam kamar salon.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian mengenai barang berupa 1/2 (setengah) Butir pil diduga XTC warna abu-abu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang terdakwa simpan di dalam lemari di dalam kamar salon.
- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 27 Januari 2020 skj 11.30 Wita terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC dari Sdra. AGNES (DPO) di wilayah Banjarmasin di dekat jembatan Belitung Darat dengan harga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa ke Salon di Kel. Berangas Barat Rt. 16 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala lalu terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit hingga tersisa ½ (setengah) butir dan terdakwa simpan di dalam lemari di dalam kamar salon.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1/2 (setengah) Butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 gram untuk dilakukan pengujian. Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Subsidiar

Bahwa terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita sampai dengan sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Salon di Kel. Berangas Barat Rt. 16 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal sekira pukul 11.30 terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC dari Sdra. AGNES (DPO) di wilayah Banjarmasin dekat jembatan Belitung Darat dengan harga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) butir pil XTC tersebut ke Salon di Kel. Berangas Barat Rt. 16 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit mulai sekira pukul 14.00 wita sampai dengan sekira pukul 20.30 wita hingga tersisa ½ (setengah) butir dan terdakwa simpan di dalam lemari di dalam kamar salon.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.40 Wita saat terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm), saksi AHMAD ZULKIFLI Bin ABDUL MANAP sedang mengkonsumsi minuman keras (gadu) sambil mendengarkan music menggunakan headset melalui handphone, kemudian datang saksi FARID KASUMA JAYA, S.Sos Bin FARIDUDDIN (Alm), saksi SURIYADI Bin MUNAWAR serta anggota Kepolisian Polsek Berangas lainnya masuk dan memeriksa setiap sudut salon tersebut, kemudian petugas kepolisian menemukan 1/2 (setengah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda di dalam lemari di dalam kamar salon.

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian mengenai barang berupa 1/2 (setengah) Butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam lemari di dalam kamar salon yang rencananya akan terdakwa konsumsi kembali.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi pil XTC tersebut adalah dengan cara meminumnya sedikit demi sedikit dari 2 (dua) butir. Pertama Terdakwa konsumsi ½ butir kemudian terdakwa konsumsi lagi ½ butir lalu Terdakwa konsumsi lagi ½ butir. Jadi yang Terdakwa konsumsi totalnya sebanyak 1 ½ butir kemudian tersisa ½ butir.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1/2 (setengah) Butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 gram untuk dilakukan pengujian. Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARID KASUMA JAYA, S.Sos Bin FARIDUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Salon potong rambut tersebut sering ada kegiatan yang mencurigakan;
- Bahwa saksi beserta anggota Polsek Berangas lainnya melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di salon tersebut. Saat saksi masuk ke dalam salon, saksi mendapati Terdakwa beserta saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) sedang berkumpul, mabuk dan bercanda dengan suara keras seperti berteriak-teriak;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan BRIGADIR SURIYADI, beserta 5 (lima) Orang Anggota Polsek Berangas di pimpin Kapolsek Berangas;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di dalam salon tempatnya di ruang tengah rumah, sedangkan ½ butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram berbungkus plastik ditemukan dibawah lipatan pakaian di dalam lemari kamar tidur dan 1 (satu) unit oppo F 11 warna ungu di lantai rumah;
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan barang ½ butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) unit oppo F 11 warna ungu adalah milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Agnes;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana memperoleh narkotika jenis XTC (Ektasi) tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC dari Saudara AGNES dengan harga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 11.30 Wita di wilayah Banjarmasin di dekat jembatan Belitung Darat. Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm mengatakan membeli kemudian dikonsumsi sedikit demi sedikit sehingga pada malam Terdakwa RIZKY Als

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBOL Bin IBAN Alm diamankan petugas Kepolisian masih menyimpan 1/2 (setengah) Butir pil XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang terdakwa simpan di lipatan baju di dalam lemari di dalam kamar tidur di dalam salon;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa, terdakwa membagi-bagi 2 butir pil ekstasi dan mengkonsumsinya setengah butir pil setiap kali konsumsi sebagai simpanan dan agar awet bisa dikonsumsi sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang mabuk badannya bergoyang-goyang sambil mendengarkan music di handphone melalui headset dan dalam pengaruh ekstasi yang terdakwa konsumsi selama sehari sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menanyakan kepada terdakwa alasan menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah karena terdakwa hendak ke diskotik dan terdakwa sudah biasa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut setiap kali ke diskotik dan yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ekstasi tersebut adalah perasaan bahagia, badan menjadi enteng dan bisa berjoget lebih lama;
- Bahwa saksi ada menanyakan berapa lama Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm menggunakan XTC, dan Terdakwa menjawab sudah  $\pm$  2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam Handphone tersebut terdapat percakapan melalui WA antara saudara RIZKY (Ektasi) dengan AGNES tentang pembelian Narkoba jenis XTC tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm tidak memiliki ijin kepemilikan obat jenis XTC dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SURIYADI Bin MUNAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Salon potong rambut tersebut sering ada kegiatan yang mencurigakan;
- Bahwa saksi beserta anggota Polsek Berangas lainnya melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di salon tersebut. Saat saksi masuk ke dalam salon, saksi mendapati Terdakwa beserta saksi MUYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) sedang berkumpul, mabuk dan bercanda dengan suara keras seperti berteriak-teriak;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan FARID KASUMA JAYA, S.Sos Bin FARIDUDDIN (Alm), beserta 5 (lima) Orang Anggota Polsek Berangas di pimpin Kapolsek Berangas;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di dalam salon tempatnya di ruang tengah rumah, sedangkan ½ butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram berbungkus plastik ditemukan dibawah lipatan pakaian di dalam lemari kamar tidur dan 1 (satu) unit oppo F 11 warna ungu di lantai rumah;
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan barang ½ butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) unit oppo F 11 warna ungu adalah milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Agnes;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana memperoleh narkotika jenis XTC (Ektasi) tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC dari Saudara AGNES dengan harga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 11.30 Wita di wilayah Banjarmasin di dekat jembatan Belitung Darat. Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm mengatakan membeli kemudian dikonsumsinya sedikit demi sedikit sehingga pada malam Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm diamankan petugas Kepolisian masih menyimpan 1/2 (setengah) Butir pil XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang terdakwa simpan di lipatan baju di dalam lemari di dalam kamar tidur di dalam salon;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa, terdakwa membagi-bagi 2 butir pil ekstasi dan mengkonsumsinya setengah butir pil setiap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



kali konsumsi adalah sebagai simpanan dan agar awet bisa dikonsumsi sampai 4 (empat) kali;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang mabuk dalam pengaruh ekstasi yang terdakwa konsumsi selama sehari dan sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, kondisi terdakwa seperti sedang mabuk badannya bergoyang-goyang sambil mendengarkan music di handphone melalui headset;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menanyakan kepada terdakwa alasan menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah karena terdakwa hendak ke diskotik dan terdakwa sudah biasa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut setiap kali ke diskotik dan yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ekstasi tersebut adalah perasaan bahagia, badan menjadi enteng dan bisa berjoget lebih lama;
- Bahwa saksi ada menanyakan berapa lama Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm menggunakan XTC, dan Terdakwa menjawab sudah  $\pm$  2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam Handphone tersebut terdapat percakapan melalui WA antara saudara RIZKY (Ektasi) dengan AGNES tentang pembelian Narkoba jenis XTC tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm tidak memiliki ijin kepemilikan obat jenis XTC dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**3.** Saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saksi sedang bersama teman-temannya yaitu Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, dan saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) mengkonsumsi minuman keras (gaduk campuran alkohol dengan minuman energi) kemudian petugas masuk dan memeriksa setiap sudut salon tempat tinggal saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm mengatakan bahwa Narkotika jenis XTC (Ektasi) tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis pil XTC di dalam kamar salon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa membeli ekstasi, dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditangkap terdakwa sedang mendengarkan music melalui telepon genggamnya dan berjoget-joget seperti sedang mabuk tapi saksi tidak mengetahui kala terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saksi sedang bersama teman-temannya yaitu Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm, saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, dan saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) mengkonsumsi minuman keras (gaduk campuran alkohol dengan minuman energi) kemudian petugas masuk dan memeriksa setiap sudut salon tempat tinggal saksi;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm mengatakan bahwa Narkotika jenis XTC (Ektasi) tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis pil XTC di dalam kamar salon;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa membeli ekstasi, dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditangkap terdakwa sedang mendengarkan music melalui telepon genggamnya dan berjoget-joget seperti sedang mabuk tapi saksi tidak mengetahui kala terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saksi sedang bersama teman-temannya yaitu Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm, saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, dan saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION mengkonsumsi minuman keras (gaduk campuran alkohol dengan minuman energi) kemudian petugas masuk dan memeriksa setiap sudut salon tempat tinggal saksi;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm mengatakan bahwa Narkotika jenis XTC (Ektasi) tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis pil XTC di dalam kamar salon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa membeli ekstasi, dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditangkap terdakwa sedang mendengarkan music melalui telepon genggamnya dan berjoget-joget seperti sedang mabuk tapi saksi tidak mengetahui kala terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala Terdakwa bersama saksi MUYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) diamankan Anggota Kepolisian dari Polsek Berangas;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang ke Salon, Terdakwa dan rekan-rekan sedang mengonsumsi minuman keras (Gaduk) sambil mendengarkan music pakai handset di handphone, kemudian Anggota Kepolisian mendapati  $\frac{1}{2}$  setengah butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas ) gram yang didapatkannya diatas lemari di dalam kamar salon;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC melalui handphone milik Terdakwa seharga Rp. 730.000,- dari saudara AGNES wilayah Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 11.30 Wita di dekat jembatan Belitung Darat kemudian Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit hingga pada malam Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Terdakwa kedapatan masih menyimpan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas ) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Pil XTC tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Pil XTC pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi adalah karena terdakwa hendak ke diskotik dan terdakwa sudah biasa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut setiap kali ke diskotik dan yang terdakwa rasakan saat mengonsumsi ekstasi tersebut adalah perasaan bahagia, badan menjadi enteng dan bisa berjoget lebih lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Pil XTC bersama-sama dengan saudara SARBANI Als MILA, KASDIANNOR Als NENEK dan saudara

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Als YADI dan juga mereka tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi pil XTC;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang tinggal di Salon potong rambut di Kel. Berangas Barat Rt. 16 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala adalah Sdra. MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, Sdra. SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION dan Sdra. KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) dan terdakwa sehari-hari tidak tinggal di salon tersebut tetapi terkadang Terdakwa sering main di salon tersebut dan juga sering membantu memotong rambut di salon tersebut, pada saat Terdakwa menyimpan pil XTC tersebut di dalam kamar salon tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm tidak memiliki ijin kepemilikan obat jenis XTC dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat sebagai berikut :

- Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Narkoba Nomor : 06/I/KLINIK/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dwi Arum Pundi Laras, S.H. dan Dokter Klinik Polres Batola dr. Normayni Maya Sari dengan hasil pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine Terdakwa Rizky als Ebol Bin Iban Alm Positive Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (mAMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ½ butir pil diduga xtc warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram
2. 1 (satu) unit HP oppo F11 warna ungu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.40 Wita di Salon potong rambut Kel. Berangas Barat Rt. 16, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala Terdakwa bersama saksi MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, saksi SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION, saksi KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) diamankan Anggota Kepolisian dari Polsek Berangas;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang ke Salon, Terdakwa dan rekan-rekan sedang mengonsumsi minuman keras (Gaduk) sambil mendengarkan music pakai handset di handphone, kemudian Anggota Kepolisian mendapati  $\frac{1}{2}$  setengah butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang didapatkannya diatas lemari di dalam kamar salon;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC melalui handphone milik Terdakwa seharga Rp. 730.000,- dari saudara AGNES wilayah Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 11.30 Wita di dekat jembatan Belitung Darat kemudian Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit hingga pada malam Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan kedapatan masih menyimpan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas ) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Pil XTC tersebut sektar 2 (dua) bulan lamanya dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Pil XTC pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi adalah karena terdakwa hendak ke diskotik dan terdakwa sudah biasa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut setiap kali ke diskotik dan yang terdakwa rasakan saat mengonsumsi ekstasi tersebut adalah perasaan bahagia, badan menjadi enteng dan bisa berjoget lebih lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Pil XTC bersama-sama dengan saudara SARBANI Als MILA, KASDIANNOR Als NENEK dan saudara MULYADI Als YADI dan juga mereka tidak mengetahui Terdakwa mengonsumsi pil XTC;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang tinggal di Salon potong rambut di Kel. Berangas Barat Rt. 16 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala adalah Sdra. MULYADI Als YADI Als LURY Bin DARHAM, Sdra.SARBANI Als MILA Bin NANANG NASUTION dan Sdra. KASDIANNOR Als NENEK Bin IDHAM KHALID (Alm) dan terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari tidak tinggal di salon tersebut tetapi terkadang Terdakwa sering main di salon tersebut dan juga sering membantu memotong rambut di salon tersebut, pada saat Terdakwa menyimpan pil XTC tersebut di dalam kamar salon tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Narkoba Nomor : 06/I/KLINIK/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dwi Arum Pundi Laras, S.H. dan Dokter Klinik Polres Batola dr. Normayni Maya Sari dengan hasil pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine Terdakwa Rizky als Ebol Bin Iban Alm Positive Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (mAMP);
- Bahwa Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm tidak memiliki ijin kepemilikan obat jenis XTC dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
  - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
  - b. apotek ;
  - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
  - d. rumah sakit ; dan
  - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang ke Salon, Terdakwa dan rekan-rekan sedang mengkonsumsi minuman keras (Gaduk) sambil mendengarkan music pakai handset di handphone, kemudian Anggota Kepolisian mendapati ½ setengah butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas ) gram yang didapatkannya diatas lemari di dalam kamar salon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm tidak memiliki ijin kepemilikan obat jenis XTC dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil XTC melalui handphone milik Terdakwa seharga Rp. 730.000,- dari saudara AGNES wilayah Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 11.30 Wita di dekat jembatan Belitung Darat kemudian Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit hingga pada malam Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan kedapatan masih menyimpan ½ (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas ) gram;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
  - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
  - b. apotek ;
  - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
  - d. rumah sakit ; dan
  - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang ke Salon, Terdakwa dan rekan-rekan sedang mengkonsumsi minuman keras (Gaduk) sambil mendengarkan music pakai handset di handphone, kemudian Anggota Kepolisian mendapati ½ setengah butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 ( nol koma sembilan belas ) gram yang didapatkannya diatas lemari di dalam kamar salon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN Alm tidak memiliki ijin kepemilikan obat jenis XTC dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Pil XTC tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa Pil XTC pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi adalah karena terdakwa hendak ke diskotik dan terdakwa sudah biasa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut setiap kali ke diskotik dan yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ekstasi tersebut adalah perasaan bahagia, badan menjadi enteng dan bisa berjoget lebih lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Pil XTC bersama-sama dengan saudara SARBANI Als MILA, KASDIANNOR Als NENEK dan saudara MULYADI Als YADI dan juga mereka tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi pil XTC;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 06/II/KLINIK/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dwi Arum Pundi Laras, S.H. dan Dokter Klinik Polres Batola dr. Normayni Maya Sari dengan hasil pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine Terdakwa Rizky als Ebol Bin Iban Alm Positive Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (mAMP);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil diduga XTC warna abu-abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas ) gram berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0211 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu dengan jumlah sample 0,06 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = **Positif** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1/2 butir pil diduga xtc warna abu abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram.
- 1 ( satu ) unit HP oppo F11 warna ungu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki diri ke depannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIZKY Als EBOL Bin IBAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1/2 butir pil diduga xtc warna abu abu bentuk panda dengan berat bersih 0,19 gram.
  - 1 ( satu ) unit HP oppo F11 warna ungu

## Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Johannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rutan Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Ruang Posbakum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Johannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24